

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 076/TP/VLHH/VII/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT ALMI FURNITURE PERDANA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Godegan RT 05 Dkh. Gatak, Kel. Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Prov. DI. Yogyakarta
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 267/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 27 Juli 2022 s.d 26 Juli 2028
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 1 s.d 2 Juli 2026
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK~~—MEMENUHI*)
Sertifikasi/Penilikan*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT ALMI FURNITURE PERDANA dapat ~~diterbitkan~~/dipertahankan/~~dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor 059-R/A/TP/2026

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANSTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 sampai dengan 26 September 2030
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 5809
Tahun 2025 tanggal 3 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : 1. Fauziyyah Rahmah Silvany, S.Tr.P (Ketua Tim)
2. Sita Aninda Sari, S.Si (Anggota Tim)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Rohman, S.Hut., MP., IPU

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **PT ALMI FURNITURE PERDANA**
2. Alamat Kantor : Godegan RT 05, Dukuh Gatak, Kelurahan Tamantirto,
Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, D.I.
Yogyakarta.
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk
Berusaha (NIB) 8120014242372 tanggal 27
Desember 2018.
5. Produk dan Kap. Izin : • Furniture dari Kayu : 3.000 m³/Tahun
6. Lokasi Pabrik : Godegan RT 05, Dukuh Gatak, Kelurahan Tamantirto,
Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, D.I.
Yogyakarta.
7. Pengurus Perusahaan : Komisaris : Firehiwot Semu Jembere
Komisaris Utama : Gouvernel Alain joseph Emile
Direktur : Drs. Sukardi
8. Nama MR *Auditee* : Eki Arum Puspita Dewi

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Rabu, 01 Juli 2026 jam 09.00 – 10.00 WIB
- Tempat : Kantor PT ALMI FURNITURE PERDANA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 01 – 02 Juli 2026
- Tempat : Kantor PT ALMI FURNITURE PERDANA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
 - b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
 - c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan
 - d) Melakukan pengecekan dokumen K3 dan Ketenagakerjaan
 - e) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3
 - f) Wawancara

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Kamis, 02 Juli 2026, Pukul 15.00 – 16.00 WIB
- Tempat : Kantor PT ALMI FURNITURE PERDANA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan

f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Kamis, 23 Julii 2026
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT ALMI FURNITURE PERDANA dinyatakan LULUS Penilikan 2.
 - b) S-Legalitas PT ALMI FURNITURE PERDANA dapat dipertahankan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, serta Surat Edaran Direktur Jenderal PHL Kementerian LHK No. 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI). adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:			
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
1.	Verifier 1.1.1. a		Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALMI FURNITURE PERDANA telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 8120014242372 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 27 Desember 2018. Informasi di dalam NIB adalah sebagai berikut : Nama Pelaku : PT ALMI FURNITURE PERDANA Usaha Alamat Kantor : Godegan, Dukuh II Gatak, Kelurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta Status Penanaman Modal : PMA Nomor dan nama KBLI : 31001 – Industri Furnitur Dari Kayu 47591 – Perdagangan Eceran Furnitur Lokasi Industri : Godegan RT 05, Kelurahan Tamantirto, Kec. Kasihan, kab. Bantul, Prov. D.I.Yogyakarta
2.	Verifier 1.1.1. b		Legalitas perdagangan.
	Nilai	:	MEMENUHI

PRINSIP 1:													
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.													
	Ringkasan Justifikasi	: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT ALMI FURNITURE PERDANA telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 8120014242372 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 27 Desember 2018. Informasi di dalam NIB adalah sebagai berikut : Nama Pelaku Usaha : PT ALMI FURNITURE PERDANA Lokasi Usaha : Godegan, Dukuh II Gatak, Kelurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta Nomor dan nama KBLI : 31001 – Industri Furnitur Dari Kayu 47591 – Perdagangan Eceran Furnitur Klasifikasi Risiko : Rendah Legalitas Perizinan Berusaha : NIB Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.											
3.	Verifier 1.1.1. c	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).											
	Nilai	: MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT ALMI FURNITURE PERDANA telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari KPP Penanaman Modal Asing Empat, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Informasi yang tercantum pada dokumen adalah sebagai berikut: <table border="1"> <tr> <td>Nama Pelaku Usaha</td><td>:</td><td>PT ALMI FURNITURE PERDANA</td></tr> <tr> <td>No. NPWP</td><td>:</td><td>01.882.885.5-057.000</td></tr> <tr> <td>Alamat</td><td>:</td><td>Dusun Godegan, Dukuh II Gatak, Kelurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta</td></tr> <tr> <td>Terdaftar</td><td>:</td><td>23 Oktober 2000</td></tr> </table> Verifikasi juga dilakukan terhadap kesesuaian NPWP sesuai dengan NIB RBA 8120014242372 dengan nama pelaku usaha PT ALMI FURNITURE PERDANA, seperti tercantum dalam tampilan layar data pelaku usaha di Laman OSS.	Nama Pelaku Usaha	:	PT ALMI FURNITURE PERDANA	No. NPWP	:	01.882.885.5-057.000	Alamat	:	Dusun Godegan, Dukuh II Gatak, Kelurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta	Terdaftar	:
Nama Pelaku Usaha	:	PT ALMI FURNITURE PERDANA											
No. NPWP	:	01.882.885.5-057.000											
Alamat	:	Dusun Godegan, Dukuh II Gatak, Kelurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta											
Terdaftar	:	23 Oktober 2000											

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
4.	Verifier 1.1.1. d	: Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen UKL-UPL PT ALMI FURNITURE PERDANA tahun 2014 dengan lokasi usaha yang sesuai dengan lokasi industrinya yang berada di Godegan RT 5, Pedukuhan Gatak, Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan surat rekomendasi dari BLH Kabupaten Bantul dengan nomor 660/05/Rekom/BLH/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014. Tersedia juga laporan upaya pengelolaan lingkungan hidup semester I dan II tahun 2024 dan 2025.
5.	Verifier 1.1.1. e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup PT ALMI FURNITURE PERDANA untuk semester I dan II tahun 2024 dan semester I dan II tahun 2025. Seluruh laporan pengelolaan hidup tersebut telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul. Hasil observasi lapangan, implementasi pengelolaan lingkungan hidup juga telah dijalankan.
6.	Verifier 1.1.1. f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT ALMI FURNITURE PERDANA sudah memiliki izin usaha yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 8120014242372 tanggal 27 Desember 2018, dengan bidang usaha yaitu KBLI 31001 Industri furnitur dari kayu dengan kapasitas produksi sebesar 3.000 m ³ /tahun. Kegiatan usaha PT ALMI FURNITURE PERDANA telah sesuai dengan lingkup usahanya. Terdapat kesesuaian lokasi usaha dengan izin yaitu terletak di Godegan RT 05, Kelurahan Tamantirto, Kec. Kasihan, kab. Bantul, Prov. D.I.Yogyakarta dengan titik koordinat 7°48'17,827" S dan 110°19'41,234"E.
7.	Verifier 1.1.1. g	: Laporan Data Industri Sistem Informasi industri Nasional (SIINas).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT ALMI FURNITURE PERDANA telah memiliki akun SIINas yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian dan telah menyusun dan melakukan penyampaian Laporan Industri Tahap Produksi tahun

PRINSIP 1:			
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
			2024 – 2026 sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
8.	Verifier 1.2.1 a		Dokumen identitas importir.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALMI FURNITURE PERDANA memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120014242372 tanggal 27 Desember 2018, namun dokumen NIB tersebut tidak berlaku sebagai dokumen importir API-P (Angka Pengenal Importir – Produsen).
9.	Verifier 1.3.1 a		Dokumen pembentukan kelompok atau Akte Notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALMI FURNITURE PERDANA melakukan sertifikasi secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok.

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
1.	Verifier 2.1.1. a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam proses produksinya, PT ALMI FURNITURE PERDANA menggunakan bahan baku berupa furnitur setengah jadi yang berasal dari 6 pemasok dan bahan baku pendukung berupa <i>plywood</i> yang berasal dari 2 pemasok. Keseluruhan pemasok PT ALMI FURNITURE PERDANA belum memiliki S-Legalitas. Total penerimaan furnitur setengah jadi sebanyak 3.220 pcs dengan volume 93,1579 m ³ dari 220 dokumen, dan <i>plywood</i> sebanyak 2.980 lembar dengan volume 48,7759 m ³ dari 135 dokumen. Keseluruhan penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa kuitansi atau nota, bukti kas keluar atau bukti transfer bank sebagai dokumen pembayaran dan surat jalan disertai dengan deklarasi hasil hutan.
2.	Verifier 2.1.1. b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku dari PT ALMI FURNITURE PERDANA periode Juni 2024 s.d Mei 2026 telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan yang dilengkapi

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		dengan Deklarasi Hasil Hutan (DHH) dari pemasok. Hasil uji petik stok bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah barang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stok pada LMK dalam periode yang sama dan tidak ditemukan penggunaan bahan baku dari kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1. c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT ALMI FURNITURE PERDANA selama periode audit menggunakan bahan baku jenis kayu jati, mindi, dan sengon yang bukan merupakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES).
4.	Verifier 2.1.1. d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT ALMI FURNITURE PERDANA selama periode audit tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu sebagai bahan baku produksi.
5.	Verifier 2.1.1. e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT ALMI FURNITURE PERDANA selama periode audit tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri.
6.	Verifier 2.1.1. f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan seluruh penerimaan bahan baku setengah jadi dan bahan pendukung plywood PT ALMI FURNITURE PERDANA selama periode Juni 2024 s.d Mei 2026 diterima dari pemasok yang seluruhnya belum memiliki S-Legalitas. Tersedia DHH dan laporan pengecekan DHH.
7.	Verifier 2.1.2 a	: Dokumen Impor.

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALMI FURNITURE PERDANA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri.
8.	Verifier 2.1.2 b	:	Deklarasi impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALMI FURNITURE PERDANA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri.
9.	Verifier 2.1.2 c	:	Persetujuan impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALMI FURNITURE PERDANA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri.
10.	Verifier 2.1.2 d	:	Laporan realisasi impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALMI FURNITURE PERDANA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri.
11.	Verifier 2.1.2 e	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALMI FURNITURE PERDANA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri.
12.	Verifier 2.1.2 f	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALMI FURNITURE PERDANA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri.
13.	Verifier 2.1.2 g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALMI FURNITURE PERDANA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri.
14.	Verifier 2.1.2 h	:	Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALMI FURNITURE PERDANA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri.
15.	Verifier 2.1.2 i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALMI FURNITURE PERDANA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri.
16.	Verifier 2.1.3 a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia tally penerimaan dan proses produksi berupa form bukti barang masuk, form penggunaan bahan baku, daftar inventory, form laporan proses per bagian dan form laporan hasil produksi yang dapat menunjukkan informasi asal usul bahan baku.
17.	Verifier 2.1.3 b	:	Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALMI FURNITURE PERDANA telah memiliki catatan produksi yang sesuai dengan LMK. Rendemen produksi yang diperoleh sebesar 73,40% karena produksi barang menggunakan tambahan bahan baku pendukung berupa <i>plywood</i> . Proses produksi menjadi barang jadi menghasilkan rendemen 100% yang logis untuk produk furnitur dengan asal bahan baku berupa furnitur setengah jadi.
18.	Verifier 2.1.3 c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	Berdasarkan verifikasi dokumen dan lapangan, realisasi produksi PT

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

	Justifikasi		ALMI FURNITURE PERDANA telah sesuai dengan izin industri yang diterbitkan, yaitu produk furnitur dengan kapasitas produksi sebesar 3.000 m ³ /tahun. Realisasi produksi PT ALMI FURNITURE PERDANA tidak melebihi izin kapasitas produksi yang diberikan yaitu sebesar 55,9698 m ³ atau setara 1,87% pada periode Juni 2024 s.d Mei 2025 dan sebesar 47,1609 m ³ atau setara 1,57% pada periode Juni 2025 s.d Mei 2026.
19.	Verifier 2.1.3 d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALMI FURNITURE PERDANA dalam proses produksinya tidak mempergunakan bahan baku kayu yang berasal dari hasil lelang.
20.	Verifier 2.1.3 e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALMI FURNITURE PERDANA telah membuat Laporan Mutasi Kayu selama periode Juni 2024 s.d Mei 2026. Informasi yang termuat dalam LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen pembelian bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama.
21.	Verifier 2.1.4 a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALMI FURNITURE PERDANA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
22.	Verifier 2.1.4 b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALMI FURNITURE PERDANA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
23.	Verifier 2.1.4 c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALMI FURNITURE PERDANA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
24.	Verifier 2.1.4 d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALMI FURNITURE PERDANA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
25.	Verifier 2.1.4 e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALMI FURNITURE PERDANA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.

PRINSIP 3:

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALMI FURNITURE PERDANA selama periode audit tidak melakukan penjualan lokal. Seluruh produk furniture yang dihasilkan diperdagangkan dengan tujuan ekspor.
2.	Verifier 3.2.1 a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode bulan Juni 2024 s.d Mei 2026, PT ALMI FURNITURE PERDANA melakukan ekspor produk furniture dari kayu sebanyak 28 kali dengan total produk sebanyak 3.735 pcs dengan volume 105,5202 m ³ . Ketersediaan produk hasil produksi mencukupi untuk dijual yang menunjukkan bahwa produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1 b	:	Dokumen Ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALMI FURNITURE PERDANA melakukan ekspor produk furniture sebanyak 28 kali, dengan jumlah produk sebanyak 3.735 pcs dengan volume 105,5202 m ³ . Seluruh realisasi ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen. Produk yang diekspor PT ALMI FURNITURE PERDANA berupa furnitur dari kayu yang tidak wajib verifikasi teknis dan bahan baku yang digunakan adalah barang setengah jadi dan plywood dari jenis kayu jati, mindi dan sengon yang tidak masuk dalam daftar CITES.

PRINSIP 3:
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

4.	Verifier 3.2.1 c	:	Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor pada PT ALMI FURNITURE PERDANA.
5.	Verifier 3.2.1 d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk PT ALMI FURNITURE PERDANA adalah berupa furniture. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, furniture tidak termasuk barang keluar/ekspor yang dikenai bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1 e	:	Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Juni 2024 s.d Mei 2026, PT ALMI FURNITURE PERDANA menggunakan bahan baku barang setengah jadi dan plywood dari kayu jati, mindi dan sengon yang merupakan jenis kayu yang tidak dalam daftar CITES.
7.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALMI FURNITURE PERDANA telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen <i>Invoice/Packing List</i> dan kemasan produk yang telah sesuai dengan peraturan terbaru. PT ALMI FURNITURE PERDANA tidak menggunakan kayu hasil lelang, sitaan atau rampasan sebagai bahan baku industrinya, sehingga tidak ada penyalahgunaan penggunaan tanda SVLK.

PRINSIP 4:
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

1.	Verifier 4.1.1 a	:	Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Telah tersedia Prosedur Penanganan Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT ALMI FURNITURE PERDANA. Tersedia P2K3 pada PT ALMI FURNITURE PERDANA yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
		Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta dan berlaku selama perusahaan dan susunan pengurusnya tidak berubah. PT ALMI FURNITURE PERDANA juga sudah memiliki Ahli K3 Umum yang menempati posisi Sekretaris P2K3 dan masih berlaku.
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT ALMI FURNITURE PERDANA telah memiliki peralatan K3 yang siap digunakan dan APD sudah tersedia sesuai kebutuhan. Tersedia APAR dengan kondisi baik dan masih berlaku. Tersedia rambu-rambu himbauan K3 dan tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang mudah ditemukan.
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT ALMI FURNITURE PERDANA telah memiliki catatan kecelakaan periode Juni 2024 s.d Mei 2026. Selama periode audit, terjadi 4 kali kecelakaan kerja dan telah dilakukan upaya penanganan dengan langsung dirujuk ke rumah sakit terdekat. Upaya penanganan dan pencegahan lainnya yaitu penyediaan P3K dan APD serta para karyawan diikutkan ke dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak terdapat serikat pekerja pada PT ALMI FURNITURE PERDANA, namun tersedia surat pernyataan dari Direktur yang memberikan kebebasan berserikat bagi karyawan PT ALMI FURNITURE PERDANA dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Peraturan Perusahaan PT ALMI FURNITURE PERDANA yang masih berlaku yang telah disahkan sesuai dengan Keputusan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta No. KEP. B/500.15.12.1/441/D7 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT ALMI FURNITURE PERDANA dengan masa berlaku mulai tanggal 23 Januari 2025 s.d 22 Januari 2027.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT ALMI FURNITURE PERDANA memiliki karyawan sebanyak 84 (delapan puluh empat) orang terdiri dari 65 (enam puluh lima) orang bergender laki-laki dan 19 (sembilan belas) orang bergender perempuan. PT ALMI FURNITURE PERDANA tidak mempekerjakan anak di bawah umur. Karyawan termuda berusia 25 tahun 10 bulan dan mulai bekerja di PT ALMI FURNITURE PERDANA pada saat usia 20 tahun 6 bulan, sehingga tidak terdapat karyawan di bawah umur.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT ALMI FURNITURE PERDANA memiliki karyawan sebanyak 84 (delapan puluh empat) orang terdiri dari 65 (enam puluh lima) orang bergender laki-laki dan 19 (sembilan belas) orang bergender perempuan. PT ALMI FURNITURE PERDANA sudah menerapkan kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kesetaraan Gender tanggal 03 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Direktur PT ALMI FURNITURE PERDANA.

Yogyakarta, 23 Juli 2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA


Soelistya Wibowo, S.Hut
 Direktur